



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 43**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8 );

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APBDesa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa.
5. Teknis penyusunan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunan perubahan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APBDesa.

## **Pasal 2**

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013, meliputi :
- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
  - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa
  - c. Teknis penyusunan APBDesa;
  - d. Teknis penyusunan perubahan APBDesa;
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDesa tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 15 Januari 2013

**BUPATI BANTAENG,**  
cap/ttd  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 15 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 43**

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 06 TAHUN 2013

TANGGAL : 15 JANUARI 2013

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2013

### I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 – 2013 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu sebagai penjabaran pada setiap tahun anggaran maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan untuk menyusun rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas Pembangunan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang mendesak, mengingat keterbatasan kemampuan dalam berbagai hal (*aspek sumberdaya*). Disisi lain prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan pengalaman pembangunan dimasa lalu *dan* masa sekarang (*tahun berjalan 2012*) dan kemungkinan perkembangan keadaan masa depan (*tahun 2013*).

Sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD, maka prioritas belanja daerah diarahkan pada penyelesaian target kinerja yang belum maksimal pencapaiannya pada tahun 2011 dan tahun 2012 (sementara dalam proses pelaksanaan). Adapun beberapa hal yang belum maksimal pencapaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
- b. Minimnya jumlah Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat.
- c. Masih rendahnya jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna.
- d. Minimnya luas irigasi dalam kondisi baik.
- e. Rendahnya sarana produksi perikanan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, dengan sasaran utama:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0-6,4 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5-10,5 persen.
2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70.
3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu:

1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;

7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan bencana;
10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat.

## **II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA DAN PERUBAHAN APBDESA**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar APBDesa dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan desa supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBDesa agar persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2013 dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum APBDesa dilaksanakan.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APBDesa agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

### **1. Prinsip Penyusunan APBDesa**

1. Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan, Belanja langsung disebut juga belanja Aktivitas atau Belanja Kegiatan merupakan belanja yang dianggarkan sebagai konsekuensi adanya usulan program atau kegiatan, Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut :
  - a. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD
  - b. Jumlah anggaran belanja langsung status program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.
  - c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.
2. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga tidak dapat dianggarkan dalam RKA Unit Organisasi atau pengguna anggaran lainnya kecuali hanya pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Desa tentang APBDesa merupakan capaian target kinerja dan/atau prakiraan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Sebagai rencana tahunan pemerintah desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut dalam kurun waktu satu tahun penganggaran yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam penyusunan Anggaran Desa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa dianggarkan dalam APBDesa;
2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto;
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
5. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Anggaran tahun 2013 dan anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
8. Belanja Tidak Langsung, adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung disebut juga Belanja Non Aktivitas merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah desa secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Karakteristik belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut :
  - a. Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun .
  - b. Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.
  - c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja tidak langsung tidak dipengaruhi langsung oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan tertentu.
9. Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan, Belanja langsung disebut juga belanja Aktivitas atau Belanja Kegiatan merupakan belanja yang dianggarkan sebagai konsekuensi adanya usulan program atau kegiatan, Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut :
  - a. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan.
  - b. Jumlah anggaran belanja langsung status program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.
  - c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan Anggaran Tahun 2013 agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013 harus didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
- c. Penyusunan APBDesa dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. Penyusunan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat;
- e. APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f. Substansi APBDesa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **2. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Desa**

Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

#### **a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait..
- 2) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi desa lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*).

#### **b. Dana Perimbangan**

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013, didasarkan pada Alokasi Dana Desa ADD Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2011.

#### **c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah**

Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah dalam APBDesa Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Target pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2012 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2011,

- 2) Target pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBDDesa
- 3) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDDesa pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

## 2. Belanja Desa

Belanja desa disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

### 1) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

### 2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.
- b) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- c) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- d) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- e) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran desa.
- f) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset desa, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah desa.
- g) Dalam rangkaantisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota

memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

3) Belanja Modal

- a) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- b) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

4) Belanja Badan Permusyawaratan Desa

Penganggaran belanja tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota BPD, agar disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

5) Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penganggaran belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut :

- a. Besarnya penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit sama dengan upah minimum regional (UMR) Kabupaten dengan mengacu pada upah minimum regional (UMR) Propinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan/periodik yang layak dan atau tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa
  - c. Besarnya penghasilan perangkat desa tidak melebihi besarnya penghasilan kepala desa.
  - d. Jenis dan besaran jumlah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan dan/atau keputusan Bupati;
  - e. Tunjangan/penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa pada belanja tidak langsung.
- 6) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada desa lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada desa yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
  - b. Sambil menunggu Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. Apabila

- penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBDesa agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada BPD.
  - d. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
  - e. Penentuan kriteria keperluan mendesak mencakup:
    1. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
    2. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- 7) Belanja Subsidi
- a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
  - b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 8) Belanja Hibah
- a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, Pemerintah Desa lainnya, Badan Usaha Milik Desa, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa dan dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
  - b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah desa lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. Hibah dapat diberikan kepada BUMDesa dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
  - d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

- 9) Bantuan Sosial.
  - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
  - b. Untuk optimalisasi fungsi APBDesa pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBDesa berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan untuk agar dana APBDesa dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan desa yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi Pengalokasian dana APBDesa yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
  - c. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang menerima bantuan dana APBDesa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Kepala Desa. Pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan dan APBDesa ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 10) Belanja Bantuan Keuangan  
Bantuan keuangan bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkatnya.
- 11) Belanja Tidak terduga  
Dalam Penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran 2011 dan Estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.
- 12) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa  
Bagi Desa yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan biaya kegiatan pemilihan kepala desa dalam APBDesa,  
Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan bantuan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBDesa.
- 13) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, Bupati selaku Wakil Pemerintah di Daerah supaya melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBDesa di Desa yang berada di wilayahnya.

## **2. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

### **1) Penerimaan Pembiayaan :**

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran 2012.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c) Pemerintah desa dapat melakukan pinjaman desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

### **2) Pengeluaran pembiayaan :**

- a) Pembentukan dana cadangan  
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran 2013 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum desa. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- b) Penyertaan modal pemerintah desa
  - (1) Penyertaan modal pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada BUMDesa dalam tahun anggaran 2013
  - (2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Investasi (Penyertaan modal) desa sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- c) Pembayaran Pokok Utang  
Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2013 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman desa yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- d) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)
  - (1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBDesa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan
  - (2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan APBDesa Induk Tahun 2013 bersifat estimasi,

berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2012, juga masih bersifat estimasi

### **III. Teknis Penyusunan APBDesa**

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun APBDesa pada tahun anggaran 2013 yaitu:

1. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
3. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

#### **1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.**

A. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Batang Tubuh RAPBDesa;
- 2) Penyusunan Lampiran RAPBDesa;
- 3) Sosialisasi RAPBDesa kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa;
- 4) Penyampaian RAPBDesa kepada BPD;
- 5) Pembahasan RAPBDesa dengan BPD;
- 6) Persetujuan BPD terhadap Ranperdes tentang APBDesa;
- 7) Penetapan APBDesa;
- 8) Ranperdes tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- 9) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

B. Penganggaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa

- 1) Anggaran pendapatan Desa
  - a) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga.

- b) Dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBDesa, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBDesa yang ditiadakan, seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/ volume yang direncanakan, dan tarif pungutan/harga satuan.

## 2) Anggaran Belanja Desa

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan Desa dengan mengacu pada peraturan/Keputusan Bupati;

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk belanja bantuan keuangan Desa sebesar 10% (sepuluh puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat bagi belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan
- d. Perbaikan lingkungan dan Pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Belanja Desa dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan uraian sebagai berikut:

### a. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pencapaian prestasi kerja, maka setiap program/kegiatan yang didanai dari APBDesa wajib dicantumkan lokasi program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (2) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

### b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam belanja tidak langsung digunakan untuk mencantumkan anggaran :

- (1) Pengalokasian Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD;

### 3) Anggaran pembiayaan

Pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup:
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
    - b. Pencairan dana cadangan;
    - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
    - d. Penerimaan pinjaman desa;
  2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:
    - a. Pembentukan dana cadangan;
    - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;
    - c. Pembayaran pokok utang;
  3. Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA)
    - (a) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBDesa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
    - (b) Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan pada APBDesa induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang dicantumkan dalam APBDesa 2009 juga masih angka estimasi.
    - (c) Dalam perubahan APBDesa tahun 2009 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.
2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk dievaluasi disertai dengan rancangan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.
  3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dengan tembusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## **IV. Jadwal Penyusunan APBDesa**

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan jadwal penyusunan APBDesa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa mulai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh sekretaris Desa dan menyampaikan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan **paling lambat akhir bulan Oktober 2012**, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama **paling lambat minggu pertama bulan November 2012**, selanjutnya Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi.

Penetapan APBDesa tepat waktu, yaitu **paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan** sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## **V. Teknis Penyusunan Perubahan APBDesa**

Dalam melakukan perubahan APBDesa harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan APBDesa dan Prioritas Program dan Anggaran yang disepakati bersama antara Pimpinan BPD dan Kepala Desa. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

### **1. Kriteria Perubahan APBDesa.**

Perubahan APBDesa dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut:

#### **a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara jenis belanja:**

Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa. Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Keputusan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APBDesa.

#### **b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.**

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya antara lain untuk:

1. membayar bunga dan pokok utang desa yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBDesa;
2. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
3. mendanai kegiatan lanjutan;
4. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan.

#### **c. Keadaan darurat.**

1. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
- d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.


2. Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebelum perubahan APBDesa yang harus dianggarkan dalam rancangan perubahan APBDesa.
  3. Pendanaan untuk keadaan darurat termasuk kegiatan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- d. Keadaan luar biasa.
1. Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBDesa yang kedua kali.
  2. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
  3. Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.
  4. Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBDesa sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/ meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
  5. Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBDesa sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
2. Jadwal Perubahan APBDesa.
- a. Batas waktu pengambilan keputusan BPD dalam rangka persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
  - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diajukan kepada BPD setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Pengajuan Perubahan APBDesa.
- Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.
- 4 Pergeseran Anggaran.
- Pergeseran Anggaran meliputi :
- a. Pergeseran anggaran antara Unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dilakukan dengan cara merubah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan dengan cara mengubah Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- c. Pergeseran anggaran antara rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dengan cara mengubah Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

**BUPATI BANTAENG,**  
cap/ttd  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 15 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 43**